



**P U T U S A N**  
**Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |   |  |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama lengkap       | : | Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe;                               |
| 2 | Tempat lahir       | : | Bali;  |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : | 8 Juli 1982 / 39 Tahun;  |
| 4 | Jenis kelamin      | : | Laki-Laki;   |
| 5 | Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6 | Tempat tinggal     | : | Desa Wirata Agung Kecamatan Siputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung; |
| 7 | Agama              | : | Islam;   |
| 8 | Pekerjaan          | : | Petani;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 263/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, melanggar pasal 378 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putin biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1JFM210EK505493 dan Nonnor mesin: JFM2E-1512498, dikembalikan kepada pemiliknya korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade Wirba;
  - 1 (satu) unit handphon merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187 dan 1 (satu) buah kotak handphon merk VIVO tipe Y 12 i warna rnerah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol BG-2615-YC dengan nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161, dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di depan Kampus STIE Trisna Negara yang beralamat di Desa Rantau Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe berangkat ke Desa Tegal Besar Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol dengan Nomor Polisi : BG 2615 YC, Nomor Rangka : MH1JBC114AK742618 dan Nomor Mesin : JBC1E-1735161 untuk mencari alamat Sdr Gusti Putu yang merupakan teman terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe saat berada di Lapas Martapura, kemudian sekira jam 10.30 Wib terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe bertemu dengan korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade Wirba yang ternyata merupakan ibu dari Sdr Gusti Putu, selanjutnya terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe mengatakan "saya disuruh oleh orang Lapas bisa meringankan atau mempercepat keluar anak ibu" dan korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade Wirba menjawab "iya", kemudian terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe mengatakan "ada tidak anak Sdr Gusti Putu" dan korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade Wirba menjawab "ada", kemudian terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe mengatakan "akan saya ajak untuk mencari beasiswa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", setelah itu korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade memanggil saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana (yang merupakan cucu korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade) untuk ikut bersama terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe, saat itu terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi : BG 6501 YAD, Nomor Rangka : MH1JFM210EK505493 dan Nomor Mesin : JFM2E-1512498 milik korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade dengan mengatakan "bu motor saya agak rusak dan saya pakai sepeda motor ibu dulu", kemudian korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe pergi bersama saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana menggunakan sepeda motor korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade menuju kampus STIE Trisna Negara yang beralamat di Desa Rantau Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saat dalam perjalanan terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe menyuruh saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana untuk menghilangkan pola atau kunci Handphone, sesampainya di Kampus STIE Trisna Negara terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe menurunkan saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana dari sepeda motor dan berkata "gusti tunggu dulu kamu disini jangan kemana-mana saya mau jemput bapakmu" dan saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana menjawab "iya", kemudian terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe meminjam Handphone saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana dengan alasan agar Polisi bisa mengecek nomor telepon Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana, setelah itu terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe membawa pergi sepeda motor milik korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 861174058348195 IMEI 2 : 2861174058348187 milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Pasar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe menawarkan sepeda motor milik korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade untuk dijual, namun belum sempat terjual, terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe telah ditangkap oleh anggota Polisi Madang Suku I sehingga menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di depan Kampus STIE Trisna Negara yang beralamat di Desa Rantau Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe berangkat ke Desa Tegal Besar Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol dengan Nomor Polisi : BG 2615 YC, Nomor Rangka : MH1JBC114AK742618 dan Nomor Mesin : JBC1E-1735161 untuk mencari alamat Sdr Gusti Putu yang merupakan teman terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe saat berada di Lapas Martapura, kemudian sekira jam 10.30 Wib terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe bertemu dengan korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade Wirba yang ternyata merupakan ibu dari Sdr Gusti Putu, selanjutnya terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe mengatakan "saya disuruh oleh orang Lapas bisa meringankan atau mempercepat keluar anak ibu" dan korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade Wirba menjawab "iya", kemudian terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe mengatakan "ada tidak anak Sdr Gusti Putu" dan korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade Wirba menjawab "ada", kemudian terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe mengatakan "akan saya ajak untuk mencari beasiswa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", setelah itu korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade memanggil saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana (yang merupakan cucu korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade) untuk ikut bersama terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe, saat itu terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi : BG 6501 YAD, Nomor Rangka : MH1JFM210EK505493 dan Nomor Mesin : JFM2E-1512498 milik korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade dengan mengatakan "bu motor saya agak rusak dan saya pakai sepeda motor ibu dulu", kemudian korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe pergi bersama saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana menggunakan sepeda motor korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade menuju kampus STIE Trisna Negara yang beralamat di Desa Rantau Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, saat dalam perjalanan terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe menyuruh saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana untuk menghilangkan pola atau kunci Handphone, sesampainya di Kampus STIE Trisna Negara terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe menurunkan saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana dari sepeda motor dan berkata "gusti tunggu dulu kamu disini jangan kemana-mana saya mau jemput bapakmu" dan saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana menjawab "iya", kemudian terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe meminjam Handphone saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana dengan alasan agar Polisi bisa mengecek nomor telepon Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana, setelah itu terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe membawa pergi sepeda motor milik korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 861174058348195 IMEI 2 : 2861174058348187 milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Pasar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe menawarkan sepeda motor milik korban Gusti Ayu Kade Swari Binti Gusti Kade untuk dijual, namun belum sempat terjual, terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe telah ditangkap oleh anggota Polisi Madang Suku I sehingga menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 wib, tepatnya pada saat Saksi sedang membuat sajenan di tempat tetangga Saksi, Terdakwa datang menanyakan alamat, yang mana alamat tersebut kemudian diketahui oleh Saksi adalah rumah Saksi;
- Bahwa, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa merupakan teman dari Gusti Putu yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi "saya disuruh oleh orang Lapas bisa meringankan atau mempercepat keluar anak ibu" lalu Saksi menjawab "iya", kemudian Terdakwa mengatakan "ada tidak anak saudara Gusti Putu" dan Saksi menjawab "ada", kemudian Terdakwa mengatakan "akan saya ajak untuk mencari beasiswa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana yang merupakan cucu Saksi untuk ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik Saksi dengan mengatakan "bu motor saya agak rusak dan saya pakai sepeda motor ibu dulu", kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana menggunakan sepeda Saksi tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam, saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana belum kunjung pulang, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa yaitu saksi Made Sukrawan, S. Kom Bin Wayan Mider;
- Bahwa kemudian saksi Made Sukrawan, S. Kom Bin Wayan Mider menghubungi Polsek Belitang II dan mendapat informasi bahwa saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana tersebut berada di Polsek Belitang 1 dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Madang Suku I untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFM210EK505493 dan Nomor mesin: JFM2E-1512498 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol BG-2615-YC dengan nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat menemui Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 wib, tepatnya pada saat Saksi sedang berada di kamar Saksi, Saksi melihat nenek Saksi yaitu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba sedang mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba memanggil Saksi dan Saksi di suruh ikut dengan Terdakwa untuk melihat Ayah saksi yang berada di Rutan Martapura;
- Bahwa sebelum pergi Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa *handphone*;
- Bahwa kemudian Saksi pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba;
- Bahwa pada saat di perjalanan Terdakwa berkata kepada Saksi "*handphonenya* di kunci atau tidak" dan Saksi menjawab "di kunci" lalu Terdakwa berkata "*hilangkan kuncinya*" kemudian Saksi menghapus pola/kunci *handphone* Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi di ajak berkeliling dan kemudian Terdakwa berhenti dan hendak menurunkan Saksi di depan polsek Gumawang, akan tetapi tidak jadi;
  - Bahwa setelah itu Saksi di ajak ke kampus STIE Trisna Negara yang beralamat di Desa Rantau Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan di turunkan di depan gerbang kampus tersebut, kemudian *handphone* Saksi berbunyi dan yang menelpon adalah ayah Saksi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mematikan *handphone* tersebut dan meminta *handphone* tersebut sambil berkata "*handphonenya* saya bawa dulu, biar polisi mudah memeriksa nomornya, tunggu dulu di sini saya mau jemput ayah kamu" dan saksi menjawab "iya", kemudian Terdakwa pergi;
  - Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa tidak datang-datang kemudian Saksi menangis dan pada saat Saksi menangis ada orang tua mendekati Saksi dan bertanya kenapa Saksi menangis, kemudian Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi langsung di antar kepolsek Belitang 1;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putin biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1JFM210EK505493 dan Nomor mesin: JFM2E-1512498 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol BG-2615-YC dengan nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat membawa Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Made Sukrawan, S.Kom Bin Wayan Mider dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 wib, tepatnya pada Saksi sedang di jalan, Saksi dihubungi oleh saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba melalui telepon dan saat itu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba dalam keadaan menangis;
- Bahwa oleh karena suara ditelepon tersebut tidak terlalu jelas, Saksi langsung pergi ke rumah saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba, sesampainya di rumah saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba, saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba kemudian menceritakan bahwa pada saat saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba sedang membuat sajenan di tempat tetangganya, Terdakwa datang dan menanyakan sebuah alamat yang mana alamat tersebut adalah alamat rumah saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba;
- Bahwa kemudian saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba pergi kerumahnya tersebut bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba, Terdakwa mengaku sebagai teman saudara Gusti Putu yang merupakan anak dari saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba bahwa Terdakwa dapat membantu meringankan hukuman anak saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba tersebut yang sedang berada di Lapas Martapura;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana yang merupakan cucu dari saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba untuk ikut dengan Terdakwa yang mana pada saat akan berangkat Terdakwa menukar sepeda motornya dengan sepeda motor milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) jam saksi saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana masih belum pulang, kemudian Saksi menelepon Polsek belitang II tetapi Polsek Belitang II sudah mengetahui lebih dulu kejadian tersebut dan menjelaskan bahwa saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana sedang berada di Polsek Belitang I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA



4. Anggit Pranata Bin Tumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 9 maret 2021 sekitar pukul 11.00 wib, Unit Opsnal Polsek Madang Suku I mendapatkan informasi bahwa anggota piket Polsek Madang Suku 1 telah menerima laporan polisi tentang adanya tindak pidana penggelapan dan atau penipuan berupa 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2014, Dengan Noka : MH13FM210EK505493 Nosin : JFM2E-1512498 Nopol : BG 6501 YAD A.n Komang Hariyono dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna merah dengan nomor Imei 1: 861174058348195 Imei 2: 861174058348187;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut anggota opsnal Polsek MDS 1 mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan Berdasarkan no IMEI *handphone* yang dibawa Terdakwa yang pada saat itu sedang aktif/online;
- Bahwa kemudian anggota opsnal melakukan CP dan di dapat titik koordinat posisi *handphone* yang dibawa Terdakwa tersebut yaitu sedang berada di seputaran Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU, kemudian Kapolsek madang Suku I memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota opsnal untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wib, Kanit Reskrim beserta anggota opsnal berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pasar Desa Peninjauan Kec. Peninjauan Kab. OKU induk hendak menjual sepeda motor tersebut akan tetapi belum sempat menjualnya Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Pada saat di interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan penggelapan dan atau penipuan terhadap korban berupa 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2014, dengan Noka : MH1JFM210EK.505493 Nosin JFM2E-1512498 Nopol : BG 6501 YAD, dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna merah dengan no Imei 1 : 861174058348195 Imei 2 : 861174058348187, kemudian anggota opsnal membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Madang Suku I untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putin biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1FM210EK505493 dan Nonnor mesin: JFM2E-1512498, 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol BG-2615-YC dengan nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Bintang Satria Liquica Bin Tumiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari selasa tanggal 9 maret 2021 sekitar pukul 11.00 wib, Unit Opsnal Polsek Madang Suku I mendapatkan informasi bahwa anggota piket Polsek Madang Suku 1 telah menerima laporan polisi tentang adanya tindak pidana penggelapan dan atau penipuan berupa 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2014, Dengan Noka : MH13FM210EK505493 Nosin : JFM2E-1512498 Nopol : BG 6501 YAD A.n Komang Hariyono dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna merah dengan nomor Imei 1: 861174058348195 Imei 2: 861174058348187;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut anggota opsnal Polsek MDS 1 mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan Berdasarkan no IMEI *handphone* yang dibawa Terdakwa yang pada saat itu sedang aktif/online;
- Bahwa kemudian anggota opsnal melakukan CP dan di dapat titik koordinat posisi *handphone* yang dibawa Terdakwa tersebut yaitu sedang berada di seputaran Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU, kemudian Kapolsek madang Suku I memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota opsnal untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib, Kanit Reskrim beserta anggota opsnel berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di pasar Desa Peninjauan Kec. Peninjauan Kab. OKU induk hendak menjual sepeda motor tersebut akan tetapi belum sempat menjualnya Terdakwa sudah tertangkap;

- Bahwa Pada saat di interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan penggelapan dan atau penipuan terhadap korban berupa 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru tahun 2014, dengan Noka : MH1JFM210EK.505493 Nosin JFM2E-1512498 Nopol : BG 6501 YAD, dan 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y12 warna merah dengan no Imei 1 : 861174058348195 Imei 2 : 861174058348187, kemudian anggota opsnel membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Madang Suku I untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putin biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1FM210EK505493 dan Nonnor mesin: JFM2E-1512498, 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol BG-2615-YC dengan nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna rnerah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa berangkat ke Desa Tegal Besar Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol dengan Nomor Polisi : BG 2615 YC untuk mencari alamat saudara Gusti Putu yang merupakan teman Terdakwa pada saat berada di Lapas Martapura;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba yang merupakan ibu dari saudara Gusti Putu, selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya disuruh oleh orang Lapas bisa meringankan atau mempercepat keluar anak ibu" lalu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba menjawab "iya";

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "ada tidak anak saudara Gusti Putu dan saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba menjawab "ada", selanjutnya Terdakwa mengatakan "akan saya ajak untuk mencari beasiswa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)";
- Bahwa setelah itu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba memanggil saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana yang merupakan cucu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba untuk ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba dengan mengatakan "bu motor saya agak rusak dan saya pakai sepeda motor ibu dulu", kemudian saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba menuju kampus STIE Trisna Negara yang beralamat di Desa Rantau Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa saat dalam perjalanan Terdakwa menyuruh saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana untuk menghilangkan pola atau kunci *handphone*, sesampainya di Kampus STIE Trisna Negara tersebut Terdakwa menurunkan saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana dari sepeda motor dan berkata "tunggu dulu kamu disini jangan kemana-mana saya mau jemput bapakmu" dan saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana menjawab "iya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam *handphone* saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana dengan alasan agar Polisi bisa mengecek nomor telepon saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y 12 i warna merah milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Pasar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba untuk dijual, namun belum sempat terjual, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Madang Suku I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putin biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1JFM210EK505493 dan Nomor mesin: JFM2E-1512498 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna rnerah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol BG-2615-YC dengan nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat menemui saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan dengan putusan hakim selama 2 (dua) tahun dan sudah menjaiani hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Lapas Kelas II B Martapura; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putin biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1JFM210EK505493 dan Nomor mesin: JFM2E-1512498;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna rnerah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol BG-2615-YC dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa pergi ke Desa Tegal Besar Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol dengan nomor Polisi : BG 2615 YC BG-2615-YC, nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161 untuk mencari alamat saudara Gusti Putu yang merupakan teman Terdakwa pada saat berada di Lapas Martapura;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba yang merupakan ibu dari saudara Gusti Putu yang pada saat itu sedang berada di rumah tetangga saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba menuju ke rumah saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba dengan menggunakan motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba, Terdakwa mengatakan kepada saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba bahwa Terdakwa dapat membantu meringankan hukuman atau mempercepat saudara Gusti Putu keluar dari tahanan, lalu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba menjawab "iya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba apakah saudara Gusti Putu memiliki anak, lalu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba menjawab "ada", selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengajak anak saudara Gusti Putu untuk mencari beasiswa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba memanggil saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana yang merupakan cucu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba untuk ikut bersama Terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa meminjam kepada saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putin biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1JFM210EK505493 dan Nomor mesin: JFM2E-1512498 milik saksi Gusti

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba dengan mengatakan bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebelumnya agak rusak;

- Bahwa kemudian saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi bersama Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana, akan tetapi sebelum pergi Terdakwa menyuruh Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana untuk membawa *handphonenya*;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa menyuruh saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana untuk menghilangkan pola atau kunci *handphone* milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kampus STIE Trisna Negara yang beralamat di Desa Rantau Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa menurunkan saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana dari sepeda motor dan mengatakan kepada saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana untuk menunggu *karena* Terdakwa akan menjemput saudara Gusti Putu yang merupakan ayah saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana, lalu saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana menjawab "iya";
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187 milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana dengan mengatakan kepada saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana agar Polisi dapat memeriksa nomor telepon saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba dan *handphone* milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali dan menjemput saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana, sehingga saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana menangis, lalu saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana didatangi oleh seseorang dan menanyakan kenapa saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana menangis, lalu saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana menceritakan peristiwa tersebut dan setelah itu saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana langsung di antar kepolsek Belitang 1;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Kepolisian Madang Suku I, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Pasar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Madang Suku I yang mana pada saat itu Terdakwa hendak menawarkan sepeda motor milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba untuk dijual, akan tetapi belum sempat terjual, karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1JFM210EK505493 dan Nomor mesin: JFM2E-1512498 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba yang telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana yang telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol BG-2615-YC dengan nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161 yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat menemui saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) tahun dalam perkara penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA





2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, yang mana perbuatan yang dilakukan itu dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan "secara melawan hukum" memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif karena mengandung konjungsi kata "atau" sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan" artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan - kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang" adalah perbuatan sedemikian rupa yang bertujuan untuk membuat orang lain menyerahkan barang atau memberi pinjaman atau menghapuskan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, Terdakwa pergi ke Desa Tegal Besar Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo trondol dengan nomor Polisi : BG 2615 YC BG-2615-YC, nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161 untuk mencari alamat saudara Gusti Putu yang merupakan teman Terdakwa pada saat berada di Lapas Martapura;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba yang merupakan ibu dari saudara Gusti Putu yang pada saat itu sedang berada di rumah tetangga saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba menuju ke rumah saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba dengan menggunakan motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba, Terdakwa mengatakan kepada saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba bahwa Terdakwa dapat membantu meringankan hukuman atau mempercepat saudara Gusti Putu keluar dari tahanan, lalu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba menjawab "iya";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba apakah saudara Gusti Putu memiliki anak, lalu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba menjawab "ada", selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengajak anak saudara Gusti Putu untuk mencari beasiswa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba memanggil saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana yang merupakan cucu saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba untuk ikut bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat Terdakwa meminjam kepada saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putin biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1JFM210EK505493 dan Nomor mesin: JFM2E-1512498 milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba dengan mengatakan bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebelumnya agak rusak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi bersama Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana, akan tetapi sebelum pergi Terdakwa menyuruh Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana untuk membawa *handphonenya*;

Menimbang, bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa menyuruh saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana untuk menghilangkan pola atau kunci *handphone* milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kampus STIE Trisna Negara yang beralamat di Desa Rantau Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa menurunkan saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor dan mengatakan kepada saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana untuk menunggu karena Terdakwa akan menjemput saudara Gusti Putu yang merupakan ayah saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana, lalu saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana menjawab "iya";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187 milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana dengan mengatakan kepada saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana agar Polisi dapat memeriksa nomor telepon saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba dan *handphone* milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa tidak kunjung kembali dan menjemput saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana, sehingga saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana menangis, lalu saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana didatangi oleh seseorang dan menanyakan kenapa saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana menangis, lalu saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana menceritakan peristiwa tersebut dan setelah itu saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gusti Putu Mulyana langsung di antar kepolsek Belitang 1;

Menimbang, bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Kepolisian Madang Suku I, lalu pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Pasar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Madang Suku I yang mana pada saat itu Terdakwa hendak menawarkan sepeda motor milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba untuk dijual, akan tetapi belum sempat terjual, karena Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1JFM210EK505493 dan Nomor mesin: JFM2E-1512498

Adalah milik saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187;

Adalah milik saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol BG-2615-YC dengan nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) tahun dalam perkara penipuan;

Kedua yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ketut Budiarse Als Nyamprut Als Ibrahim Bin Made Astawe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( unit) sepeda motor Honda beat warna putin biru dengan nomor Polisi BG-6501 YAD, nomor rangka: MH1JFM210EK505493 dan Nomor mesin: JFM2E-1512498;

Dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Kade Swari Binti Kade Wirba;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO tipe Y 12 i warna merah dengan nomor IMEI 1 861174058348195 dan nomor IMEI 2 861174058348187;

Dikembalikan kepada saksi Gusti Ayu Kade Yunita Binti Gustiputu Mulyana;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol BG-2615-YC dengan nomor rangka: MH1JBC114AK742618 dan nomor mesin: 3BC1E-1735161;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchamad Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN BTA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25